

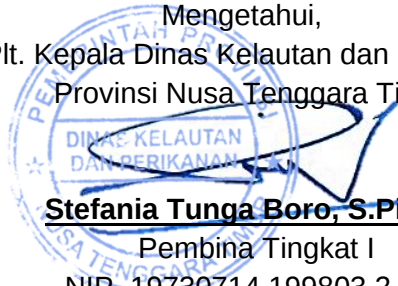
**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan Dan Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kelautan Dan Perikanan

NO	URUSAN Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelautan & perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (Sumber Data: Satu Data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 1. Produksi Tangkap (Ton) 2. Produksi Budidaya (Ton)	1. 191.000 ton 2. 1.169.000 ton *Total Produksi: 1.360.000 ton Target Produksi 2.346.000 ton *data sementara	Satu Data KKP	*data sementara (Data Terlampir)
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{ci}{si} \cdot 100\%)}{n}$ $X = \frac{\sum_1^{50} (\frac{121}{121} \cdot 100\%)}{50}$ X = 100%	100 %	Satu Data KKP	Dimana : i = 1 n = 50 ci = 121 si = 121 Data SIUP dan SKP 2022 *data sementara (Data Terlampir)

NO	URUSAN Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP			

Mengetahui,
 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730714 199803 2 011

**INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan Dan Perikanan NTT

NO	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kelautan & Perikanan	1	Jumlah Laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	- WPP-NRI 573 = 22 Kabupaten/kota - WPP-NRI 713= 8 Kabupaten - WPP-NRI 714 = 3 Kabupaten	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah perairan laut provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yakni: WPP-NRI: 573, 713 dan 714 yang dapat dijelaskan dengan lokasi sebagai berikut: 1. WPP-NRI 573 (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Rote Ndao); 2. WPP-NRI 713 (Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat); 3. WPP-NRI 714 (Alor, Lembata dan Flores Timur) *PERMEN KP NO. 18 THN. 2014 (Data Terlampir)
		2	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi pertahun	- 1.247 izin	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan sebanyak 1.247 yang terdiri dari 430 rekomendasi izin dan 817 izin. Adapun uraian rekomendasi izin dan izin dapat diuraikan sebagai berikut: *Rekomendasi Izin: -SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 40 rekomendasi izin; -SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 380 rekomendasi izin; -SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak

						10 rekomendasi izin. *Sedangkan Izin terdiri dari: -Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 705 Izin; - Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Andon sebanyak 4 Izin; -Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 9 Izin; -SIPI ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 99 Izin; (Data Terlampir)
		3	Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki Standar Operasional	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Minimal 3 (tiga) Standar Operasional _____ x 100 Jumlah Seluruh Pelabuhan Perikanan	$\frac{2}{7} \times 100$ = 28%	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menginventarisir 23 (dua puluh tiga) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Nusa Tenggara Timur dengan rincian 5 (lima) PPI telah diserahkan, 1 (satu) masih dalam proses Berita yaitu PPI Amagarapati dan 1 (satu) PPI telah diserahkan ke Angkatan Laut. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan 2 (dua) PPI belum diserahkan sedangkan 14 (empat belas) pelabuhan tidak dikategorikan sebagai PPI. Selama Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) PPI yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan NTT antara lain sebagai berikut: 1. PPI Oeba (Kota Kupang); 2. PPP Tenau (Kab. Kupang); 3. PPI Waingapu (Sumba Timur); 4. PPP Tulandale (Rote Ndao); 5. PPI Hukung (Lembata); 6. PPI Paupanda (Ende); 7. PPI Amagarapati (Flores Timur) - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang Memenuhi Standar Operasional antara lain: a. PPP Tenau (Kota Kupang); b. PPI Oeba (Kota Kupang). - Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Penyerahan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan Sekda Tanggal 27 Desember 2021 - Sumber Data: BAST PPI Tulandale Nomor: 590/690e/BKA 5.3;

							Pem.137/I/373a/XI/2021 - Sumber Data: BAST PPI Hukung Nomor: BU.080/3140/BKAD/XII/2021; Pem.118.2/I/400.a/XII/2021 (Data Terlampir)
		4	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 – 30 GT	Jumlah Izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 Tahun	Tidak Ada	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan perizinan untuk pembangunan kapal berukuran 5-30 GT. Adapun permasalahannya antara lain adalah dalam hal dukungan petugas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dikarenakan dibutuhkan jenis (<i>frame</i>) yang berbeda dari tiap kegiatan tersebut. Selain itu belum adanya pagu anggaran Penerbitan Izin Pembangunan kapal Penangkapan Ikan. Dokumen penunjang: a.UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020; b.Pasal 124 PP No 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c.Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. (Data Terlampir)
		5	Jumlah Kapal yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	- 1 izin	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Izin usaha yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Tahun 2022 antara lain sebagai berikut: Rekapitulasi Buku Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) Izin kapal perikanan; (Data Terlampir)
		6	Jumlah izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan per tahun	Tidak Ada	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan perizinan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan. Adapun permasalahannya antara lain belum adanya dukungan petugas/sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk menangani izin usaha perikanan tersebut. Selama Tahun 2022 izin usaha perikanan pembudidayaan ikan ditangani langsung oleh DPMPTSP.

		7	Persentasi luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	luas wilayah laut & pesisir yang dikelola sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku x 100 Luas wilayah laut & pesisir yang dimiliki	$\frac{8.100.659 \text{ (ha)}}{20.000.000 \text{ (ha)}} \times 100$ = 40,50 %	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Luas Wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan sebesar 200.000 km2 dikonversi dalam satuan hektar sebesar 20.000.000 ha seperti yang tertuang dalam Dokumen Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan luas wilayah perairan dalam wilayah pengelolaan Provinsi NTT sebesar 8.100.659 ha hampir 2 kali dari wilayah perairan daratannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2037. (Data Terlampir)
		8	Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir pada pulau-pulau kecil yang dikelola	Jumlah Kawasan Konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir & pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki x 100	$\frac{276.693,38}{701.548,46} \times 100$ = 39,44 %	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Setelah ditetapkan SAP Alor sebesar 276.693,38 ha oleh KKP-RI yang merupakan kewenangan Provinsi pada Tanggal 16 Juni 2015 -SAP Alor (Terlampir Kepmen Nomor 35/Kepmen-Kp/2015 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur) Proses panjang dalam upaya pelestarian sumber daya pesisir dan laut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuahkan hasil. Terbukti dengan ditetapkan 3 KKPD oleh KKP-RI pada Tanggal 21 Oktober 2021 yaitu: -KKPD Kabupaten Flores Timur (Terlampir Kepmen Nomor 94 Tahun 2021) sebesar 150.069,35 ha - KKPD Kabupaten Lembata (Terlampir Kepmen Nomor 95 Tahun 2021) sebesar 199.688,38 ha -KKPD Kabupaten Sikka (Terlampir Kepmen Nomor 96 Tahun 2021) sebesar 75.097,68 ha Ada 4 (empat) misi pengelolaan KKPD Alor, yaitu: (1)Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;

						(2)Mewujudkan peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia melalui transformasi pendidikan formal dan non formal yang didukung dengan peningkatan sarana prasarana yang memadai; (3)Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan; (4)Mewujudkan peningkatan kemandirian pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Implementasi keempat misi ini diarahkan untuk menjadi penggerak utama pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk ketahanan pangan, pengembangan pariwisata dan sektor industri kecil dan menengah. Dengan demikian, pengelolaan KKPD Alor yang efektif akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan baik di tingkat Pemerintah Provinsi NTT maupun Kabupaten Alor. Kontribusi SAP Alor terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang efektif salah satunya dapat dibuktikan dalam dokumen dibawah ini: -Peta Proses Bisnis SAP Alor; -Kajian Model Lembaga Kolaborasi Alor Dengan Kelembagaan KKPD Alor. (Data Terlampir)
		9	Jumlah unit kapal perikanan perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89 UNIT	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan 4 (empat) kali Gelar Operasi: 1. 21 s.d 25 Februari 2022 2. 21 s.d 25 Maret 2022 3. 29 s.d. 02 November 2022 4. 15 s.d. 18 November 2022 Dari pemeriksaan tersebut total jumlah kapal yang telah diperiksa adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Kapal sebanyak 22 (dua puluh dua) kapal yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu tanpa kelengkapan dokumen dan sudah habis masa berlaku ijinnya (SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, BPKP habis masa berlaku, SIPI habis masa berlaku dan tanpa SLO).

							(Terlampir Pelaksanaan Operasi Kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bidang Teknis)
		10	Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) provinsi dan Kab/Kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) provinsi dan Kab/Kota yang diperiksa kepatuhannya	Tidak Ada	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 tidak mengeluarkan perizinan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan.
		11	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	47 SKP	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (<i>Standard Sanitation Operating Procedure</i>) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/Permen-KP/2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Selama Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan 47 (empat puluh tujuh) Seritifikat Kelayakan Pengolahan atau disingkat SKP. (Data Terlampir)
		12	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (di luar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (di luar minyak gas dan bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	13 Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) pada Tanggal Bulan Februari 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur, dan dalam pelaksanaannya akan ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu Dinas

						Kelautan dan Perikanan mengeluarkan 13 (tiga belas) keterangan pemanfaatan Ruang Laut. Hal ini dikarenakan semua kewenangan perizinan menjadi Kewenangan KKP RI (Data Terlampir surat terkait Peraturan tersebut dan rekomendasi diatas)
		13	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	82 POKMASWAS	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan). Peran POKMASWAS Sebagai pelaksana di tingkat lapangan memiliki peran sebagai berikut: 1. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan; 2. Melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; 3. Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 4. Melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir; 5. Mengisi <i>logbook</i> atau buku harian POKMASWAS yang berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pokmaswas. Selama Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengukuhkan 82 (delapan puluh dua) POKMASWAS. (Terlampir data POKMASWAS yang telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur)

		14	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	74 Rekomendasi	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 adalah 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi. (Data Terlampir)
--	--	----	--	--	----------------	---	---

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730714 199803 2 011